



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor : 012/I/KI BANTEN-PS/2023

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 012/I/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Elemen Tataran Rakyat  
(BENTAR) Provinsi Banten

Alamat : Jl. Siliwangi Kp. Jaura Kel. Muara Ciujung Timur Kec.  
Rangkasbitung Kab. Lebak-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan  
Provinsi Banten (KP3B), Kec.Curug, Kota Serang-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan datang langsung ke Komisi Informasi Provinsi Banten tanggal 26 Januari 2023 dan diterima pada hari yang sama berdasarkan tanda bukti terima selanjutnya diregister dengan Nomor: 012/I/KI BANTEN-PS/2023 pada tanggal 30 Januari 2023.

### Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 05 Desember 2022, Pemohon mengajukan surat dengan Nomor : 222/PI/DPP-BANTEN/XII/2022 tertanggal 01 Desember 2022 kepada PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi dengan datang langsung dan diterima oleh Hj. Rita berdasarkan bukti Formulir Permintaan Informasi Publik tanggal 05 Desember 2022. Adapun informasi yang diminta dalam bentuk *Hardcopy* / *Softcopy* adalah :

1. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022;
2. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022;
3. Laporan pertanggungjawaban dan realisasi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022;
4. Laporan pertanggungjawaban dan realisasi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022; dan
5. Dokumen kontrak :
  - a. Pembangunan kios Pelabuhan Perikanan Binuangen dengan kode tender : 2353009 dengan kode RUP : 32632570;
  - b. Pekerjaan *docking* tahap 2 Pelabuhan Perikanan Binuangen dengan kode tender : 23525099 dengan kode RUP : 32623225; dan

- c. Pekerjaan revitalisasi jalan Pelabuhan Perikanan Binuangen dengan kode tender : 23527099 dan kode RUP : 32632681.

[2.3] Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, Pemohon mengajukan surat dengan nomor : 228/PP/DPP-BANTEN/XII/2022 tertanggal 19 Desember 2022 perihal Pernyataan Keberatan atas Surat Jawaban Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Atasan PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan melalui PPID Utama Provinsi Banten dengan datang langsung diterima oleh Dede S pada hari yang sama.

[2.4] Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, Termohon menanggapi melalui surat dengan nomor : 555/8-DKISP.PPID/2023 yang ditujukan kepada LSM Badan Elemen Tataran Rakyat tertanggal 16 Januari 2023.

[2.5] Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Prov. Banten dengan datang langsung dan diterima pada hari yang sama berdasarkan bukti tanda terima.

[2.6] Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022, Permohonan diregister.

[2.7] Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Termohon Hadir dan Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.8] Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal Kedua, dimana Pihak Termohon Hadir dan Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.9] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### **Alasan Atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.10] Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

### **Petitum**

[2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.13] dan paragraph [2.14].

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 08 Juni 2023 dengan Nomor : 096/VI/KIPBANTEN-RLS/2023 dan Surat Panggilan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 08 Juni 2023 kepada Termohon Nomor : 097/VI/KIPBANTEN-RLS/2023 untuk hadir jam 13.30 wib pada Hari Rabu, 14 Juni 2023 dengan Agenda Sidang Pemeriksaan Awal yang bertempat di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pakupatan Blok Kemang, Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten 42124.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan pada Hari Rabu, 14 Juni 2023, Termohon Hadir dan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Kedua Ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 20 Juli 2023 dengan Nomor : 127/VII/KIPBANTEN-RLS/2023 dan Surat Panggilan Sidang Kedua Ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 20 Juli 2023 kepada Termohon Nomor : 128/VII/KIPBANTEN-RLS/2023 untuk hadir jam 10.00 wib pada Hari Kamis, 27 Juli 2023 dengan Agenda

Sidang Pemeriksaan Kedua yang bertempat di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pakupatan Blok Kemang, Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten 42124.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan pada Hari Kamis, 27 Juli 2023, Termohon Hadir dan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas..

[3.6] Menimbang bahwa dalam persidangan dengan agenda Pemeriksaan Awal pada Hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 dan persidangan dengan agenda Pemeriksaan Kedua Hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 yang bertempat di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pakupatan Blok Kemang, Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten Pihak Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas dan Panitera telah memanggilnya secara patut.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :

Pasal 30

“Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”. [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.8] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan gugur karena Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas dan sudah dipanggil secara patut oleh Panitera.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.7] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo* yang diajukan oleh Pemohon selayaknya dinyatakan gugur karena Pemohon sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesain Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 012/I/KI BANTEN-PS/2023 dinyatakan **gugur**.

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Nana Subana, masing-masing sebagai Anggota, pada Hari Kamis, 27 Juli 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Rijal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis  
  
(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

  
(Hilman)

Anggota Majelis

  
(Nana Subana)

Panitera Pengganti  
  
(Rijal Setia Pratama)

Untuk salinan Ketetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 27 Juli 2023

Panitera Pengganti



(Rijal Setia Pratama)

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten